



**PUTUSAN**  
**Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANANG ALIAS NANANG BIN MARZUKI**;
  2. Tempat lahir : Talang Rendah;
  3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Juli 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Genting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal 5 Juli 2024;  
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
  4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NANANG** Alias **NANANG** Bin **MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG Alias NANANG Bin MARZUKI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak Handphone INFINIX SMART 8 Warna Hitam dengan Imei 1: 354471221384360 dan Imei 2: 354471221384378.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX SMART 8 bewarna Timber Black dengan nomor IMEI 1 : 354471221384360 dan IMEI 2 : 354471221384378.  
*(Dikembalikan kepada saksi Wide Syahputra Alias Wide Bin Williem Hendri)*
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna hitam Dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2 ; 864757055178701.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO RENO 4F Warna hitam Dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2 ; 864757055178701.  
*(Dikembalikan kepada saksi READLY FOUZI GINTING Alias READLY Anak dari SADEPTA GINTING)*
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A53 warna Biru gelap dengan kondisi LCD Handphone tersebut terangkat serta warna dari casing Hand Phone tersebut telah luntur serta dengan nomor IMEI 1 : 865822052196814 dan IMEI 2 : 865822052196806.  
*(Dikembalikan kepada saksi ALBERT STEVANUS SIMANGUNSONG Als ALBET Anak Dari ANTONI SIMANGUNSONG )*
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 bewarna Hitam dengan ciri-ciri salah 1 (satu) kaca dari lensa kamera belakang terlepas dengan nomor IMEI 1 : 352160554404232 dan IMEI 2 : 352160554404236.  
*(Dikembalikan kepada saksi BAGUS HABIBILLAH Alias BAGUS Bin AMRULLAH)*
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Sonic 150 CC warna Merah Putih, Nomor Polisi terpasang BD 4957 YK dengan Nomor Rangka : MH1KB1111PK334417, Nomor Mesin : KB11E-1333939.
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, Nomor Polisi terpasang di depan BD 3677 SS dengan Nomor Rangka : MH3509204BJ491062 dan Nomor Mesin : 509-1491149.  
*(Di Rampas untuk Negara)*
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil, dan seorang istri yang masih harus dinafkahi oleh Terdakwa, terhadap perbuatannya Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Tempat KKN Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Terdakwa NANANG Alias NANANG Bin MARZUKI sedang berada dirumah orang tua Terdakwa, di Desa Talang Rendah kec Hulu Palik Kab Bengkulu Utara, setelah kurang lebih pukul 03.30 wib lalu Terdakwa terbangun tidur kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor VEGA milik Terdakwa pergi menuju ke Desa Sidodadi, setelah sampai di Desa Sidodi sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa melihat ada rumah tempat Sekretariat KKN di Desa Sidodadi, setelah itu Terdakwa meletakkan motor di depan Sekretariat KKN tersebut,, lalu Terdakwa melihat di samping-samping rumah, dan Terdakwa melihat ada salah satu jendela samping rumah yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melewati jendela tersebut dengan memanjat, setelah masuk ke dalam rumah Sekretariat KKN tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) orang penghuni rumah tersebut sedang tidur, dan Terdakwa melihat ada 3(tiga) buah handphone di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung mengambil 3(tiga) buah handphone tersebut, terdiri dari 1 (Satu) Merk INFINIX SMART 8

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam dengan Imei 1 : 354471221384360 dan Imei 2 : 354471221384378, 1 (Satu) Handphone Merk OPPO RENO 4F Dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2 ; 864757055178701, 1 (Satu) Handphone Merk SAMSUNG A32, yang saat itu handphone tersebut 3(tiga) buah terletak di ruang tamu, kemudian terdakwa ke kamar lain Terdakwa melihat ada 1(satu) buah handphone Merk OPPO A53 dan kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah berhasil mengambil 4(empat) Unit Handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah tersebut melewati pintu samping, setelah keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke arah bawah yang tidak jauh dari tempat tinggal KKN tersebut,

- Akibat perbuatan Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki mengakibatkan Saksi Korban Wide Syahputra Alias Wide Bin William Hendri, Albert Stevanus Simangunsong Als Albet Anak Dari Antoni Simangunsong Readly Fouzi Ginting Alias Readly Anak Dari Sadepta Ginting Dan Bagus Habibillah Alias Bagus Bin AMRULLAH mengalami kerugian yang totalnya keseluruhannya berjumlah Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NANANG Alias NANANG Bin MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NANANG Alias NANANG Bin MARZUKI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Tempat KKN Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Terdakwa NANANG Alias NANANG Bin MARZUKI sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, di Desa Talang Rendah kec Hulu Palik Kab Bengkulu Utara, setelah kurang lebih pukul 03.30 wib lalu Terdakwa terbangun tidur kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor VEGA milik Terdakwa pergi menuju ke Desa Sidodadi, setelah sampai di Desa Sidodadi sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada rumah tempat Sekretariat KKN di Desa Sidodadi, setelah itu Terdakwa meletakkan motor di depan rumah Sekretariat KKN tersebut,, lalu Terdakwa melihat di samping-samping rumah, dan Terdakwa melihat ada salah satu jendela samping yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk melewati jendela tersebut dengan memanjat, setelah masuk ke dalam rumah Sekretariat KKN tersebut Terdakwa melihat 4 (empat) orang penghuni rumah tersebut sedang tidur, dan Terdakwa melihat ada 3(tiga) buah handphone di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung mengambil 3(tiga) buah handphone tersebut, terdiri dari 1 (Satu) Merk INFINIX SMART 8 Warna Hitam dengan Imei 1 : 354471221384360 dan Imei 2 : 354471221384378, 1 (Satu) Handphone Merk OPPO RENO 4F Dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2 ; 864757055178701, 1 (Satu) Handphone Merk SAMSUNG A32, yang saat itu handphone tersebut 3(tiga) buah terletak di ruang tamu, kemudian terdakwa ke kamar lain Terdakwa melihat ada 1(satu) buah handphone Merk OPPO A53 dan kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah berhasil mengambil 4(empat) Unit Handphone tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah tersebut melewati pintu samping, setelah keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Terdakwa pergi ke arah bawah yang tidak jauh dari tempat tinggal KKN tersebut,

- Akibat perbuatan Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki mengakibatkan Saksi Korban Wide Syahputra Alias Wide Bin Williem Hendri, Albert Stevanus Simangunsong Als Albet Anak Dari Antoni Simangunsong Readly Fouzi Ginting Alias Readly Anak Dari Sadepta Ginting Dan Bagus Habibillah Alias Bagus Bin Amrullah mengalami kerugian yang totalnya keseluruhannya berjumlah Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Habibillah alias Bagus Bin Amrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan *handphone* milik Saksi;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 05.15 WIB saat Saksi hendak sholat subuh di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa selain *handphone* milik Saksi yang hilang, teman-teman saksi juga mengalami kehilangan yaitu Saksi Wide Syahputra, Saksi Albert Stevanus Simangunsong, dan Saudara Readly Fouzi Ginting, sedangkan yang mengambil *handphone* tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi merupakan Mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah yang ditempati dan dijadikan sekretariat tersebut adalah milik Saudara Walgiono dan Saudari Weni Puspita.
- Bahwa *handphone* yang hilang berupa 4 (empat) unit *handphone* dengan rincian:
  - o 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan simcard Tri nomor 0895-3607-63557 milik saksi
  - o 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 warna hitam (IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2: 354471221384378) dengan simcard Telkomsel nomor 0853-4782-1816 milik Sdr. WIDE SYAHPUTRA
  - o 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam (IMEI 1: 864757055178719 dan IMEI 2: 864757055178701) dengan simcard Axis nomor 0831-9689-6763 milik Sdr. READLY FOUZI GINTING
  - o 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru dengan simcard Indosat IM3 nomor 0815-7422-2676 milik Sdr. ALBERT
- Bahwa posisi *handphone* milik Saksi dan Saudara Readly sebelum kehilangan tersebut berada di ruang tamu, sedangkan *handphone* milik Saksi Wide dan Saksi Albert berada di salah satu kamar di rumah tersebut.
- Bahwa sebelum kehilangan tersebut, sekira pukul 02.30 WIB, sebelum tidur saksi meletakkan *handphone* miliknya di lantai tempat tidur di ruang tamu, dimana saksi tidur bersama teman Saksi lainnya.
- Bahwa sebelum tidur, semua pintu dan jendela kamar dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.15 WIB, Saksi terbangun dan tidak menemukan *handphone* milik Saksi yang sedang dicharger, sehingga Saksi mencari di bawah kasur dan sekitar ruang tengah
- Bahwa Saksi membangunkan Saudara Readly dan Saudara Omar dan menanyakan keberadaan *handphone* milik Saksi dan meminta agar menelpon nomor *handphone* Saksi namun tidak ada respon;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian membangunkan Saksi Albert dan Saksi Wide, dan ditemukan bahwa *handphone* mereka juga hilang;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman membangunkan penghuni lain dan mengecek barang-barang lainnya apakah ada yang hilang selain *handphone*;
  - Bahwa Saksi bersama-sama teman yang lain memeriksa keadaan rumah dan ditemukan bekas congkelan di pintu dapur dan di kamar yang ditempati Saksi Albert dan Saksi Wide;
  - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk dapat mengambil *handphone* tersebut;
  - Bahwa nilai harga *handphone-handphone* milik Saksi dan teman-teman saksi jika ditotalkan berkisar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Wide Syahputra Alias Wide Bin Willièm Hendri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan *handphone* milik Saksi;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 05.15 WIB saat Saksi hendak sholat subuh di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
  - Bahwa selain *handphone* milik Saksi yang hilang, teman-teman saksi juga mengalami kehilangan yaitu Saksi Wide Syahputra, Saksi Albert Stevanus Simangunsong, dan Saudara Readly Fouzi Ginting, sedangkan yang mengambil *handphone* tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi dan teman-teman Saksi merupakan Mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah yang ditempati dan dijadikan sekretariat tersebut adalah milik Saudara Walgiono dan Saudari Weni Puspita.
  - Bahwa *handphone* yang hilang berupa 4 (empat) unit *handphone* dengan rincian:
    - o 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan simcard Tri nomor 0895-3607-63557 milik saksi
    - o 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 warna hitam (IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2: 354471221384378) dengan simcard Telkomsel nomor 0853-4782-1816 milik Sdr. WIDE SYAHPUTRA

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna hitam (IMEI 1: 864757055178719 dan IMEI 2: 864757055178701) dengan simcard Axis nomor 0831-9689-6763 milik Sdr. READLY FOUZI GINTING
- o 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard Indosat IM3 nomor 0815-7422-2676 milik Sdr. ALBERT
- Bahwa *handphone* milik saksi dan Saksi Albert berada di salah satu kamar di rumah yang saksi dan teman-teman saksi tempati tersebut sedangkan untuk *handphone* milik Saksi Bagus dan milik Saudara Readly tersebut berada di ruang tamu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi meletakkan *handphone* milik saksi di atas kasur dan Saksi kemudian tidur;
- Bahwa sebelum saksi dan teman-teman saksi tidur tersebut pintu dan jendela-jendela kamar yang berada di rumah yang saksi dan teman-teman tempati tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam pada saat sebelum tertidur tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Saudara Omar membangunkan saksi dengan mengatakan "COBA CEK HP KAMU" kemudian saksi berusaha mencari *handphone* saksi dan Saksi Albert pun juga mencari *handphone* miliknya namun Saksi dan Saksi Albert tidak menemukan *handphone* milik kami. Dari situlah saksi dan teman-teman saksi mengetahui telah terjadi dugaan pencurian, kemudian saksi dan teman-teman saksi membangunkan teman-teman yang belum bangun dan mengecek barang-barang milik yang lain;
- Bahwa Kemudian saksi dan teman-teman saksi mengecek ke seputaran rumah kemudian saksi melihat di pintu dapur terdapat bekas congkelan dan di kamar yang Saksi dan Saksi Albert tempati juga terdapat bekas congkelan;
- Bahwa kemudian setelah itu teman-teman Saksi memanggil pemilik rumah yang menjadi tempat tinggal Saksi dan teman-teman, beberapa saat kemudian pemilik rumah yaitu Saudara Walgiono mengajak Saksi dan teman-teman Saksi untuk survei dan mengecek ke konter-konter *handphone* di wilayah Kecamatan Arga Makmur namun saksi dan teman-teman saksi tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi dan teman-teman saksi kembali ke Sekretariat dan langsung menuju ke Polres Bengkulu Utara untuk melaporkan kejadian ini;
- Bahwa nilai harga *handphone-handphone* milik Saksi dan teman-teman saksi jika ditotalkan berkisar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Albert Stevanus Simangunsong Als Albet Anak Dari Antoni Simangunsong dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan *handphone* milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 05.15 WIB saat Saksi hendak sholat subuh di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa selain *handphone* milik Saksi yang hilang, teman-teman saksi juga mengalami kehilangan yaitu Saksi Wide Syahputra, Saksi Albert Stevanus Simangunsong, dan Saudara Readly Fouzi Ginting, sedangkan yang mengambil *handphone* tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi merupakan Mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah yang ditempati dan dijadikan sekretariat tersebut adalah milik Saudara Walgiono dan Saudari Weni Puspita.
- Bahwa *handphone* yang hilang berupa 4 (empat) unit *handphone* dengan rincian:
  - a. 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan simcard Tri nomor 0895-3607-63557 milik saksi
  - b. 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 warna hitam (IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2: 354471221384378) dengan simcard Telkomsel nomor 0853-4782-1816 milik Sdr. WIDE SYAHPUTRA
  - c. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam (IMEI 1: 864757055178719 dan IMEI 2: 864757055178701) dengan simcard Axis nomor 0831-9689-6763 milik Sdr. READLY FOUZI GINTING
  - d. 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru dengan simcard Indosat IM3 nomor 0815-7422-2676 milik Sdr. ALBERT
- Bahwa posisi terakhir masing-masing *handphone* pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB adalah *handphone* milik Saksi Wide diletakkan di sebelah bantal pada kasur di ruang tengah, *handphone* milik Saksi diletakkan di sebelah lemari kayu yang berada di ruang tengah dalam kondisi sedang di-charge, *handphone* milik Saksi Bagus dan Saudara Readly diletakkan di atas meja kayu yang terletak di ruang tamu dalam posisi berdekatan;
- Bahwa Saksi Bagus adalah orang pertama yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut saat bangun pada pukul 05.15 WIB, sementara penghuni lain masih tertidur;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 06.00 WIB, Saudara Bagus membangunkan kami semua dan memberitahukan bahwa *handphone* miliknya telah hilang, kemudian meminta kami untuk memeriksa keberadaan *handphone* masing-masing;
  - Bahwa setelah diperiksa, diketahui bahwa *handphone* milik Saksi, Saksi Wide, dan Saudara Ready juga telah hilang.
  - Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi kemudian memberitahukan kepada Saudara Walgiono selaku pemilik rumah kemudian Saudara Walgiono mengajak kami untuk mencari informasi di konter-konter *handphone* di sekitar Kecamatan Arga Makmur, namun tidak membuahkan hasil.
  - Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, kami kembali ke rumah dan disambut oleh Kepala Desa Sido Dadi beserta Bhabinkamtibmas Polsek Kerkap yang menanyakan perihal kejadian tersebut, Kepala Desa dan Bhabinkamtibmas mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara.
  - Bahwa Terdapat jejak kaki di belakang kamar mandi utama setelah kejadian;
  - Bahwa nilai harga *handphone-handphone* milik Saksi dan teman-teman saksi jika ditotalkan berkisar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Bambang Kanedi Alias Bambang Bin Muis dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi telah membeli 6 (enam) unit *handphone* dari Terdakwa dimana 6 (enam) unit *handphone* tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) unit *handphone* tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi sedang berada di kos Saksi yang beralamat di Jalan Nangka, Nomor 10, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan “kalau nak HP ado enam buah ko, ado Realme, Samsung, infinix kek Oppo”, lalu Saksi mengatakan “ndak berapa om?”, kemudian Terdakwa menjawab “sejuta,

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarlah sejuta, ini barang maling", mendengar hal tersebut Saksi kemudian sepakat;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke pinggir jalan di Desa Pematian Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lokasi tersebut bersama saudara Ari, lalu saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung menyerahkan 6 (enam) unit *handphone* dalam bungkus kantong plastik berwarna putih, sedangkan Saksi mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari aplikasi Dana atas nama Saksi ke rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 031801048731505, kemudian Saksi bersama saudara Ari pergi kembali menuju Kota Bengkulu;
- Bahwa sesampainya di Kota Bengkulu, Saksi meletakkan seluruh *handphone* tersebut di konter milik saudara Edo yang beralamat di Kecamatan Rawa Makmur, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaanya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil beberapa *handphone* milik orang lain;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa ambil di tempat mahasiswa KKN di Desa Sidodadi;
- Bahwa *handphone* yang Saksi Ambil adalah sebagai berikut:
  - 1 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A32 warna hitam yang terdapat simcard Tri dengan nomor telepon 0895-3607-63557;
  - 2 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Smart 8 warna hitam dengan Imei 1: 354471221384360 dan Imei 2: 354471221384378 yang terdapat *simcard* telkomsel dengan nomor telepon 0853-4782-1816;
  - 3 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4F warna hitam dengan Imei 1: 864757055178719 dan Imei 2: 864757055178701 yang terdapat *simcard* Axis dengan nomor telepon 0831-9689-6763;
  - 4 1 (satu) *handphone* merk Oppo A53 biru yang terdapat *simcard* indosat IM3 dengan nomor telepon 0815-7422-2676;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* disebuah rumah yang beralamat di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Saksi sedang berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Talang Rendah, Kecamatan Hulu Palik,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun dan berpikir bagaimana mencari uang untuk membayar utang Terdakwa dengan seorang wanita karena sudah memakai jasa seks komersil sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke Desa Sidodadi lalu melihat ada tempat sekretariat KKN lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa di depan sekre tersebut, kemudian Terdakwa berkeliling melihat kondisi sekretariat dan menemukan 1 (satu) jendela yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat seluruh penghuninya sedang tertidur, setelah itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil seluruh *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan melihat ada 1 (satu) buah *handphone* lalu Terdakwa juga mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melewati pintu samping;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor dan pergi ke arah bawah dan kembali mengambil *handphone* di rumah yang berbeda;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Desa Talang Rendah dan langsung pergi ke sawah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang dari sawah ke rumah orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Saksi Bambang dan menawarkan kepada Saksi Bambang untuk membeli *handphone*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bambang bahwa *handphone* tersebut harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga mengatakan bahwa barang tersebut adalah hasil curian lalu Saksi Bambang mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Bambang bersepakat untuk bertemu di ujung Desa Pamarang Balam, lalu sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa langsung pergi ke ujung Desa Pematang Balam, tidak lama kemudian Saksi Bambang sampai, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) unit *handphone* kepada Saksi Bambang dan Saksi Bambang menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke sawah, lalu pada malam harinya Terdakwa mengambil uang hasil penjualan *handphone* tersebut di ATM, kemudian Terdakwa pergi ke Desa Aur Gading untuk menemui perempuan yang sering Terdakwa gunakan jasanya untuk jasa seks komersil dan Terdakwa membayar hutang Terdakwa kepada perempuan tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Bengkulu Utara dan Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Imei 1: 354471221384360 dan Imei 2: 354471221384378.
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2; 864757055178701.
- 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 bewarna *timber black* dengan nomor IMEI 1 : 354471221384360 dan IMEI 2 : 354471221384378.
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 dan Imei 2 ; 864757055178701.
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru gelap dengan kondisi LCD *handphone* tersebut terangkat serta warna dari *casing handphone* tersebut telah luntur serta dengan nomor IMEI 1 : 865822052196814 dan IMEI 2 : 865822052196806.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A32 bewarna hitam dengan ciri-ciri salah 1 (satu) kaca dari lensa kamera belakang terlepas dengan nomor IMEI 1 : 352160554404232 dan IMEI 2 : 352160554404236.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Sonic 150 CC warna Merah Putih, Nomor Polisi terpasang BD 4957 YK dengan Nomor Rangka : MH1KB1111PK334417, Nomor Mesin : KB11E-1333939.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, Nomor Polisi terpasang di depan BD 3677 SS dengan Nomor Rangka : MH3509204BJ491062 dan Nomor Mesin : 509-1491149;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Bagus, Saksi Wide, Saksi Albert dan Saudara Readly yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 05.15 WIB bertempat di Desa Sidodadi, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa para korban tersebut adalah mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan bertempat tinggal di rumah milik Saudara Walgiono dan Saudari Weni Puspita yang dijadikan sekretariat KKN;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan simcard Tri nomor 0895-3607-63557 milik Saksi Bagus Habibillah;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam (IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2: 354471221384378) dengan simcard Telkomsel nomor 0853-4782-1816 milik Saksi Wide Syahputra;
3. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna hitam (IMEI 1: 864757055178719 dan IMEI 2: 864757055178701) dengan simcard Axis nomor 0831-9689-6763 milik Saudara Readly Fouzi Ginting;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard Indosat IM3 nomor 0815-7422-2676 milik Saksi Albert Stevanus Simangunsong;

- Bahwa yang mengambil *handphone* milik para korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke Desa Sidodadi lalu melihat ada tempat sekretariat KKN lalu Terdakwa meletakkan sepeda motor Terdakwa di depan sekre tersebut, kemudian Terdakwa berkeliling melihat kondisi sekretariat dan menemukan 1 (satu) jendela yang tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam dan melihat seluruh penghuninya sedang tertidur, setelah itu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah *handphone* di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil seluruh *handphone* tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan melihat ada 1 (satu) buah *handphone* lalu Terdakwa juga mengambil *handphone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melewati pintu samping;
  - Bahwa setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Bambang Kanedi sekitar pukul 07.00 WIB untuk menawarkan *handphone* yang diambil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada Saksi Bambang Kanedi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk membayar hutang jasa seks komersil yang telah digunakan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa benar para korban tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* mereka;
  - Bahwa total nilai *handphone* yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
  2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang bernama Nanang Alias Nanang Bin Marzuki. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan milik Terdakwa secara keseluruhan, dapat seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain dimana pemilik barang tersebut merupakan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki yaitu perbuatan tersebut dilakukan karena kehendak dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut seolah-olah bertindak sebagai pemilik atas barang yang mana niat tersebut telah ada sejak awal pengambilan barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar keputusan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" dalam konteks ini merujuk pada perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk memindahkan barang tersebut dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku. Berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit *handphone* milik Saksi Bagus, Saksi Albert, Saksi Wide, dan Saudara Readly dari sekretariat KKN di Desa Sidodadi. Terdakwa masuk melalui jendela yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



tidak terkunci, lalu mengambil 3 (tiga) handphone di ruang tamu dan 1 (satu) handphone dari dalam kamar. Perbuatan ini jelas menunjukkan adanya perpindahan penguasaan barang dari para korban kepada Terdakwa. Dengan demikian sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sub unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, bukan milik pelaku. Dalam perkara ini, keempat *handphone* yang diambil Terdakwa adalah milik para korban yaitu Saksi Bagus berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG A32 warna hitam dengan simcard Tri nomor 0895-3607-63557, Saksi Wide berupa 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 warna hitam (IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2: 354471221384378) dengan simcard Telkomsel nomor 0853-4782-1816, Saudara Readly berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam (IMEI 1: 864757055178719 dan IMEI 2: 864757055178701) dengan simcard Axis nomor 0831-9689-6763, Saksi Albert berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru dengan simcard Indosat IM3 nomor 0815-7422-2676. Para Korban tersebut tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil *handphone* mereka. Fakta ini membuktikan bahwa barang yang diambil adalah sepenuhnya milik orang lain. Dengan demikian sub unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sub unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mengandung pengertian adanya kehendak atau tujuan pelaku untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, setelah mengambil *handphone* tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Saksi Bambang Kanedi pada pukul 07.00 WIB untuk menawarkan *handphone* yang telah diambil oleh Terdakwa. Pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menjual keempat *handphone* tersebut kepada Saksi Bambang Kanedi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang jasa seks komersil. Rangkaian perbuatan ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang bermaksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan ini dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pemilik yang sah. Dengan demikian sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dsb., sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarang yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dilakukan pada waktu malam dalam konteks ini merujuk pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, dimana pada waktu tersebut matahari belum terbit dan masih dalam kategori waktu malam. Terdakwa dengan sengaja memilih waktu tersebut karena mengetahui bahwa para penghuni sekretariat KKN sedang tertidur. Dengan demikian "yang dilakukan pada waktu malam" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" mengandung pengertian bahwa pengambilan tersebut dilakukan di dalam bangunan yang digunakan sebagai tempat kediaman atau di dalam pekarangan yang ada bangunan tempat kediamannya. Berdasarkan fakta persidangan, lokasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekretariat KKN yang merupakan rumah milik Saudara Walgiono dan Saudari Weni Puspita yang dijadikan tempat tinggal sementara para mahasiswa KKN. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci, kemudian mengambil handphone di ruang tamu dan kamar, lalu keluar melalui pintu samping. Ini membuktikan bahwa pencurian dilakukan di dalam sebuah rumah yang dihuni. Dengan demikian sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa subunsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" merujuk pada keberadaan pelaku di lokasi yang tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh pemilik atau penghuni yang sah. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa bukanlah penghuni atau tamu yang diundang ke sekretariat KKN tersebut. Terdakwa masuk secara diam-diam melalui jendela yang tidak terkunci saat para penghuni sedang tertidur. Para korban tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang mereka. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh para penghuni yang berhak. Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam sekretariat KKN melalui jendela yang tidak terkunci. Terdakwa sebelumnya telah berkeliling mengamati kondisi sekretariat dan menemukan jendela yang tidak terkunci tersebut. Terdakwa dapat masuk kedalam rumah tersebut tanpa penghalang apapun melalui jendela yang bukan merupakan akses normal untuk masuk rumah. Terdakwa memanfaatkan kelalaian penghuni yang tidak mengunci jendela. Dimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela dimana jendela merupakan tempat yang tidak lazim untuk keluar masuknya manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah tersebut dilakukan dengan cara memanjat melalui jendela rumah, sehingga unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Imei 1: 354471221384360 dan Imei 2: 354471221384378.
- 1 (satu) buah kotak *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2; 864757055178701.
- 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 bewarna *timber black* dengan nomor IMEI 1 : 354471221384360 dan IMEI 2 : 354471221384378.
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 dan Imei 2 ; 864757055178701.
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru gelap dengan kondisi LCD *handphone* tersebut terangkat serta warna dari *casing handphone* tersebut telah luntur serta dengan nomor IMEI 1 : 865822052196814 dan IMEI 2 : 865822052196806.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A32 bewarna hitam dengan ciri-ciri salah 1 (satu) kaca dari lensa kamera belakang terlepas dengan nomor IMEI 1 : 352160554404232 dan IMEI 2 : 352160554404236.

yang merupakan milik para korban yang telah diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Bagus Habibillah, Saksi Wide Syahputra Alias Wide dan Saksi Albert Stevanus Simangunsong;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Sonic 150 CC warna Merah Putih, Nomor Polisi terpasang BD 4957 YK dengan Nomor Rangka : MH1KB1111PK334417, Nomor Mesin : KB11E-1333939.
  - 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, Nomor Polisi terpasang di depan BD 3677 SS dengan Nomor Rangka : MH3509204BJ491062 dan Nomor Mesin : 509-1491149;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga setempat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nanang Alias Nanang Bin Marzuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* INFINIX SMART 8 warna hitam dengan Imei 1: 354471221384360 dan Imei 2: 354471221384378.
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* Merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 Dan Imei 2; 864757055178701.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX SMART 8 bewarna *timber black* dengan nomor IMEI 1: 354471221384360 dan IMEI 2 : 354471221384378.
  - 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO RENO 4F warna hitam dengan imei 1 : 864757055178719 dan Imei 2 ; 864757055178701.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A53 warna biru gelap dengan kondisi LCD *handphone* tersebut terangkat serta warna dari *casing* *handphone* tersebut telah luntur serta dengan nomor IMEI 1 : 865822052196814 dan IMEI 2 : 865822052196806.
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A32 bewarna hitam dengan ciri-ciri salah 1 (satu) kaca dari lensa kamera belakang terlepas dengan nomor IMEI 1 : 352160554404232 dan IMEI 2 : 352160554404236.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Sonic 150 CC warna Merah Putih, Nomor Polisi terpasang BD 4957 YK dengan Nomor Rangka : MH1KB1111PK334417, Nomor Mesin : KB11E-1333939.
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, Nomor Polisi terpasang di depan BD 3677 SS dengan Nomor Rangka : MH3509204BJ491062 dan Nomor Mesin : 509-1491149;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Agm